KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH BENGKULU** **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR** **PENANGANAN MASALAH HARDWARE** **DIVISI ADMINISTRASI**	**NOMOR SOP**	: W.8-OT.02.02-49
	TANGGAL PEMBUATAN	: 27 MEI 2024
	TANGGAL REVISI	:
	TANGGAL EFEKTIF	: 31 MEI 2024
	DISAHKAN OLEH	: **KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **SANTOSA** **NIP 196507021987031001**
	NAMA SOP	: **PENANGANAN MASALAH HARDWARE**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	1. Memiliki kemampuan bahasa pemrogaman komputer; 2. Memiliki pemahaman di bidang teknologi Informasi; 3. Memiliki pengetahuan di bidang jaringan.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. Penanganan masalah sofware.	1. Komputer; 2. Jaringan internet.
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka proses pemeliharaan peralatan teknologi informasi di lingkungan Kantor Wilayah tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan fisik jika diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN MASALAH HARDWARE

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Humas, RB dan TI	JFT PRAKOM	Kelengkapan	Waktu	Hasil	
1	Memberikan disposisi terkait laporan permasalahan hardware	Mulai					Disposisi	30 menit	Disposisi	
2	Memberikan disposisi dan menugaskan untuk menindaklanjuti disposisi hardware						Disposisi	30 menit	Disposisi	
3	Menugaskan untuk menindaklanjuti disposisi hardware						Disposisi	30 menit	Disposisi	
4	Menyampaikan kepada JFT Prakom terkait permasalahan hardware						Disposisi	30 menit	Disposisi	
5	JFT Prakom mengidentifikasi permasalahan software/perangkat lunak dan melakukan penanganan terhadap hardware						Disposisi	60 menit	Laporan evaluasi	
6	Mengkoreksi laporan evaluasi hardware						Laporan evaluasi	30 menit	Laporan evaluasi	
7	Mengkoreksi laporan evaluasi hardware						Laporan evaluasi	30 menit	Laporan evaluasi	
8	menyetujui laporan evaluasi hardware						Laporan evaluasi	30 menit	Laporan evaluasi	
9	Menerima dan mengetahui laporan evaluasi hardware	Selesai					Laporan evaluasi	30 menit	Laporan evaluasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi